



PUTUSAN

Nomor 312/Pid.Sus/2024/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Rudi Santoso Bin Mulyadi;
Tempat lahir : Pasuruan;
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 11 Desember 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Batuan RT020 / Rw. 008 Desa Kedawang Kec. Nguling Kab. Pasuruan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mekanik Motor;
Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 19 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 28 Juli 2024 sampai dengan 26 Agustus 2024;
5. Penuntut sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024;
6. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua PN (Pasal 25) sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan 1 Oktober 2024;
7. Hakim PN sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;
8. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 13 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 11 Desember 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Fitria Anas, SH.CMC, dkk Para Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Hidayatullah, yang berkantor di Perum Pesona Candi 3 Blok T043, Kelurahan Sekargadung Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 September 2024 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 312/Pid.Sus/2024/PN Bil tanggal 14 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 312/Pid.Sus/2024/PN Bil tanggal 14 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RUDI SANTOSO Bin MULYADI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menutampa hak atau melawan hukum telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram dan yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana diatur dalam dakwaan Kesatu Primair dan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RUDI SANTOSO Bin MULYADI dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama penahanan yang telah dijalani dengan perintah tetap ditahan dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsider 1 (satu) tahun penjara.
3. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1) 2 (dua) kantong klip plastik berisi Narkotika jenis sabu berat bersih netto seluruhnya 6,279 (enam koma dua tujuh sembilan) Gram;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) Alat Hiasap Bong dari Botol Teh gelas;
- 3) 2 (dua) buah Timbangan warna Silver dan hitam;
- 4) 1 (satu) Korek Api warna biru;
- 5) 2 (dua) Scrop dari sedotan;
- 6) 7 (tujuh) pack kantong plastik klip;
- 7) 1 (satu) buah PIPET kaca bekas pakai;
- 8) Tas cangklong warna hitam
- 9) Handphone Merk OPPO warna pink nomor simcard 082336849659;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 10) Uang tunai Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan tertulis Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR

Bahwa terdakwa RUDI SANTOSO BIN MULYADI pada hari Rabu tanggal 24 April 2024, sekitar pukul 21.15Wib sekitar waktu itu atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2024 bertempat di rumah terdakwa RUDI Dusun Batuan Rt.020/Rw.008 Desa Kedawang Kec. Nguling Kab. Pasuruan atau setidaknya tidaknya Pengadilan Negeri Bangil berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram dengan berat BB sabu berat kotor 6,90 Gram dan berat bersih setelah di Labfor Polda Jatim 6,279 Gram atau berat sabu-sabu milik terdakwa**

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih dari 5,00 Gram dan perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekitar pukul 21.15 Wib bertempat di rumah terdakwa RUDI Dusun Batuan Rt.020/Rw.008 Desa Kedawang Kec. Nguling Kab.Paruruan telah diduga terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa: RUDI SANTOSO dan Saksi NAWAWI BIN AHYAR (telah dilakukan Rastoratif Justice sesuai Rekomendasi Nomor : B/729/V/KA/PB.06.01/2024 BNNP tanggal 06 Mei 2024) dan Saksi NAWAWI Bin AHYAR pada waktu senggang sering diajak terdakwa RUDI memakai narkotika jenis sabu sabu bersama sama didalam kamar terdakwa RUDI dan mengaku bahwa narkotika jenis sabu yang diketemukan di dalam kamar rumah terdakwa RUDI Bin MULYADI adalah milik terdakwa RUDI Bin MULYADI yang didapat dari ACUN (DPO) dan SUUD (DPO) didapatkan dengan cara merantau dan melalui HP merk OPPO warna pik Nomor : simcard 08233 6849659 dan menyetor uang hasil penjualan melalui reg. BCA an ARIFIN (DPO) nomornya lupa sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

Bahwa terdakwa menerima sabu sabu dari ACUN (DPO) dalam sekali pengambilan biasanya sebanyak 15 (limabelas) Gram hingga 20 (dua puluh) Gram per Gramnya Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) pada hari Minggu sebelum ditangkap tanggal 21 April 2024 jam. 22.00 Wib di depan Indomaret Perum Pondok Jati Geluran Sepanjang Sidoarjo terdakwa mendapat kiriman sabu dari ACUN (DPO) sebesar sabu 20 Gram jadi Rp.1.000.000,- X 20 Gram seharga Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang harus disetor terdakwa RUDI kepada ACUN (DPO) sedangkan Terdakwa RUDI setiap mendapat kiriman sabu dari ACUN (DPO) per 1 Gram nya bisa dipecah menjadi poketan kecil-kecil bisa 1 Gramnya menjadi 20 (dua puluh) poket tergantung dari permintaan pelanggan atau perantara yang bernama AGSA (DPO), poketan yang dibuat terdakwa rudi ada jenis paket pahe, misalnya terdakwa membeli 1 Gram sabu seharga Rp.1.000.000,- Satu juta rupiah) kemudian terdakwa jual menjadi beberapa kemasan pahe seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) jadi terdakwa 1 Gramnya mendapat keuntungan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), dari hasil keuntungan menjual sabu sabu digunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari hari;

Bahwa benar pada saat ditangkap dan digeledah oleh Petugas Ditresnarkoba Polda Jatim yaitu saksi SETIOBUDI,SH dan saksi MUHAMMAD SATRIA di rumah terdakwa RUDI Dusun Batuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt.020/Rw.008 Desa Kedawang Kec. Nguling Kab. Pasuruan tepatnya didalam kamar terdakwa RUDI Bin MULYADI terdakwa sedang berdua dengan temannya saksi NAWAWI Bin AHYAR sedang mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sabu bersama-sama, dan pada saat ditangkap ditemukan Barang Bukti berupa : -2 (dua) kantong klip plastik berisi Narkotika jenis sabu berat kotor seluruhnya 6,90 Gram atau berat bersih setelah di Labfor Polda Jatim berat sabu),279 Gram; -PIPET kaca bekas pakai; -Alat Hiasap sabu (Bong) dari Botol Teh **gelas terangkai dengan sedotan; - 2 (dua) buah Timbangan warna Silver dan hitam; - Korek Api warna biru;-2 (dua) Scrop dari sedotan; - 7 (tujuh) pack plastik klip; - Uang tunai Rp.600.000,- ; -Handphone Merk OPPO warna pink nomor simcard 082336849659; - Tang cangklong warna hitam ;**

Setelah dilakukan pemeriksaan Barang Bukti Pemeriksaan Laboratorium Kriminal Nomor : LAB : 03553/NNF/2024 tanggal 21 Mei 2024

Nomor Barang Bukti : 11664/2024/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat : ± 5.780 Gram ;

Nomor Barang Bukti 11665/2024/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,499$ Gram ;

Kesimpulan :

Setelah dilakukan Pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa baraaang Bukti dengan Nomor : 11664/2024/NNF- dan 11665/2024/KKF ; - Seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35tahun 2009 tentang Narkotika ;

Dalam melakukan transaksi jual beli sabu-sabu terdakwa tanpa ijin yang berwenang

Perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2)UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa RUDI SANTOSO BIN MULYADI pada hari Rabu tanggal 24 April 2024, sekitar pukul 21.15Wib sekitar waktu itu atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2024 bertempat di rumah terdakwa RUDI Dusun Batuan Rt.020/Rw.008 Desa Kedawang Kec. Nguling Kab. Pasuruanatau setidaknya tidaknya Pengadilan Negeri Bangil berwenang memeriksa dan mengadili,telah melakukan perbuatantindak pidana tanpa hak atau melawan hukum telahmemiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, dengan berat BB sabu berat kotor 6,90 Gram dan berat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersih setelah di Labfor Polda Jatim 6,279 Gram atau berat sabu-sabu milik terdakwa lebih dari 5,00 Gram dan perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekitar pukul 21.15 Wib bertempat di rumah terdakwa RUDI Dusun Batuan Rt.020/Rw.008 Desa Kedawang Kec. Nguling Kab.Paruruan telah diduga terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa:RUDI SANTOSO dan Saksi NAWAWI BIN AHYAR (telah dilakukan Rastoratif Justice sesuai Rekomendasi Nomor : B/729/V/KA/PB.06.01/2024 BNNP tanggal 06 Mei 2024)dan Saksi NAWAWI Bin AHYAR pada waktu senggang sering diajak terdakwa RUDI memakai narkotika jenis sabu sabu besama sama didalam kamar terdakwa RUDI dan mengaku bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan di dalam kamar rumah terdakwa RUDI SANTOSO Bin MULYADI adalah milik terdakwa RUDI SANTOSO Bin MULYADI yang didapat dari ACUN (DPO) dan SU"UD (DPO) didapatkan dengan cara meranjau dan melalui HP merk OPPO warna pik Nomor :simcard 08233 6849659 dan menyeter uang hasil penjualan melalui reg. BCA an ARIFIN (DPO) nomornya lupa sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

Bahwa terdakwa menerima sabu sabu adri ACUN (DPO) dalam sekali pengambilan biasanya sebanyak 15 (limabelas) Gram hingga 20 (dua puluh) Gram per Gramnya Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) pada hari Minggu sebelum ditangkap tanggal 21 April 2024 jam. 22.00 Wib didepan Indomaret Perum Pondok Jati Geluran Sepanjang Sidoarjo terdakwa mendapat kiriman sabu dari ACUN (DPO) sebesar sabu 20 Gram jadi Rp.1.000.000,-X 20 Gram seharga Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) yang harus disetor terdakwa RUDI kepada ACUN (DPO) sedangkan Terdakwa RUDI setiap mendapat kiriman sabu dari ACUN (DPO) per 1 Gram nya bisa dipecah menjadi poketan kecil-kecil bisa 1 Gramnya menjadi 20 (dua puluh) poket tergantung dari permintaan pelanggan atau perantara tyang bernama AGSA (DPO), poketan yang dibuat terdakwa rudi ada jenis paket pahe, misalnya terdakwa membeli 1 Gram sabu seharga Rp.1.000.000,- Satu juta rupiah) kemudian terdakwa jual menjadi beberapa kemasan pahe seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) jadi terdakwa 1 Gramnya mendapat keuntungan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), dari hasil keuntungan menjual sabu sabu digunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari hari;

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar pada saat ditangkap dan dicegah oleh Petugas Ditresnarkoba Polda Jatim yaitu saksi SETIOBUDI,SH dan saksi MUHAMMAD SATRIA di rumah terdakwa RUDI Dusun Batuan Rt.020/Rw.008 Desa Kedawang Kec. Nguling Kab. Pasuruan tepatnya didalam kamar terdakwa RUDI SANTOSO Bin MULYADI terdakwa sedang berdua dengan temannya saksi NAWAWI Bin AHYAR sedang mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sabu bersama-sama, dan pada saat ditangkap ditemukan Barang Bukti berupa : -2 (dua) kantong klip plastik berisi Narkotika jenis sabu berat kotor seluruhnya 6,90 Gram atau berat bersih setelah di Labfor Polda Jatim berat sabu),279 Gram; -PIPET kaca bekas pakai; -Alat Hiasap sabu (Bong) dari Botol Teh **gelas terangkai dengan sedotan**; - **2 (dua) buah Timbangan warna Silver dan hitam**; - **Korek Api warna biru**; -2 (dua) Scrop dari sedotan; - 7 (tujuh) pack plastik klip; - Uang tunai Rp.600.000,- ; -Handphone Merk OPPO warna pink nomor simcard 082336849659; - Tang cangklong warna hitam ; Setelah dilakukan pemeriksaan Barang Bukti Pemeriksaan Laboratorium Kriminal Nomor : LAB : 03553/NNF/2024 tanggal 21 Mei 2024

Nomor Barang Bukti : 11664/2024/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat : ± 5.780 Gram ;

Nomor Barang Bukti 11665/2024/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,499$ Gram ;

Kesimpulan :

Setelah dilakukan Pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa baraaang Bukti dengan Nomor : 11664/2024/NNF- dan 11665/2024/KKF ; - Seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undng Republik Indonesia No. 35tahun 2009 tentang Narkotika ;

Dalam melakukan menguasai atau memiliki sabu-sabu terdakwa tanpa ijin yang berwenang ;

Perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2)UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

DAN

KEDUA

Bahwa terdakwa RUDI SANTOSO BIN MULYADIdbersama sama dengan Saksi NAWAWI BIN AHYAR (telah dilakukan Restoratif Justice sesuai Rekomendasi Nomor : B/729/V/KA/PB.06.01/2024 BNNP tanggal 06 Mei 2024)pada hari Rabu tanggal 24 April 2024, sekitar pukul 21.15Wib sekitar waktu itu atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2024 bertempat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah terdakwa RUDI Dusun Batuan Rt.020/Rw.008 Desa Kedawang Kec. Nguling Kab. Pasuruanatau setidaknya tidaknya Pengadilan Negeri Bangil berwenang memeriksa dan mengadili, dalam hal terdakwa telah melakukan perbuatantindak pidanamereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekitar pukul 21.15 Wib bertempat di rumah terdakwa RUDI Dusun Batuan Rt.020/Rw.008 Desa Kedawang Kec. Nguling Kab.Paruruan telah diduga terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkoba yang dilakukan oleh terdakwa:RUDI SANTOSO Bin MULYADI dan Saksi NAWAWI BIN AHYAR (telah dilakukan Restoratif Justice sesuai Rekomendasi Nomor : B/729/V/KA/PB.06.01/2024 BNNP tanggal 06 Mei 2024)dan Saksi NAWAWI Bin AHYAR pada waktu senggang sering diajak terdakwa RUDI memakai narkoba jenis sabu sabu bersama sama didalam kamar terdakwa RUDI dan mengaku bahwa narkoba jenis sabu yang diketemukan di dalam kamar rumah terdakwa RUDISANTOSO Bin MULYADI adalah milik terdakwa RUDI SANTOSO Bin MULYADI yang didapat dari ACUN (DPO) dan SU"UD (DPO) didapatkan dengan cara meranjau dan melalui HP merk OPPO warna pik Nomor :simcard 08233 6849659 dan menyettor uang hasil penjualan melalui reg. BCA an ARIFIN (DPO) nomornya lupa sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

Bahwa terdakwa menerima sabu sabu adri ACUN (DPO) dalam sekali pengambilan biasanya sebanyak 15 (limabelas) Gram hingga 20 (dua puluh) Gram per Gramnya Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) pada hari Minggu sebelum ditangkap tanggal 21 April 2024 jam. 22.00 Wib didepan Indomaret Perum Pondok Jati Geluran Sepanjang Sidoarjo terdakwa mendapat kiriman sabu dari ACUN (DPO) sebesar sabu 20 Gram jadi Rp.1.000.000,-X 20 Gram seharga Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) yang harus disettor terdakwa RUDI kepada ACUN (DPO) sedangkan Terdakwa RUDI setiap mendapat kiriman sabu dari ACUN (DPO) per 1 Gram nya bisa dipecah menjadi poketan kecil-kecil bisa 1 Gramnya menjadi 20 (dua puluh) poket tergantung dari permintaan pelanggan atau perantara tyang bernama AGSA (DPO), poketan yang dibuat terdakwa rudi ada jenis paket pahe, misalnya terdakwa membeli 1 Gram sabu seharga Rp.1.000.000,- Satu juta rupiah) kemudian terdakwa jual menjadi beberapa kemasan pahe seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) jadi

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2024/PN Bil



terdakwa 1 Gramnya mendapat keuntungan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), dari hasil keuntungan menjual sabu sabu digunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari hari;

Bahwa benar pada saat ditangkap dan digeledah oleh Petugas Ditresnarkoba Polda Jatim yaitu saksi SETIOBUDI,SH dan saksi MUHAMMAD SATRIA di rumah terdakwa RUDI Dusun Batuan Rt.020/Rw.008 Desa Kedawang Kec. Nguling Kab. Pasuruan tepatnya didalam kamar terdakwa RUDI Bin MULYADI terdakwa sedang berdua dengan temannya saksi NAWAWI Bin AHYAR sedang mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sabu bersama-sama, dan pada saat ditangkap ditemukan Barang Bukti berupa : -2 (dua) kantong klip plastik berisi Narkotika jenis sabu berat kotor seluruhnya 6,90 Gram atau berat bersih setelah di Labfor Polda Jatim berat sabu),279 Gram; -PIPET kaca bekas pakai; -Alat Hiasap sabu (Bong) dari Botol Teh **gelas terangkai dengan sedotan**; - **2 (dua) buah Timbangan warna Silver dan hitam**; - **Korek Api warna biru**; -2 (dua) Scrop dari sedotan; - 7 (tujuh) pack plastik klip; - Uang tunai Rp.600.000,- ; -Handphone Merk OPPO warna pink nomor simcard 082336849659; - Tang cangklong warna hitam ;

Setelah dilakukan pemeriksaan Barang Bukti Pemeriksaan Laboratorium Kriminal Nomor : LAB : 03553/NNF/2024 tanggal 21 Mei 2024

Nomor Barang Bukti : 11664/2024/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat : ± 5.780 Gram ;

Nomor Barang Bukti 11665/2024/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,499$ Gram ;

Kesimpulan :

Setelah dilakukan Pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa baraaang Bukti dengan Nomor : 11664/2024/NNF- dan 11665/2024/KKF ;- Seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undng Republik Indonesia No. 35tahun 2009 tentang Narkotika ;

Dalam melakukan atau mengkonsumsi sabu-sabu terdakwa dan Saksi NAWAWI tanpa ijin yang berwenang ;

Perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jonto pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SETIO BUDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa saksi membenarkan pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekitar pukul 21.15 Wib bertempat di rumah terdakwa RUDI Dusun Batuan Rt.020/Rw.008 Desa Kedawang Kec. Nguling Kab.Paruruan telah diduga terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa:RUDI SANTOSO dan Saksi NAWAWI BIN AHYAR (telah dilakukan Rastoratif Justice sesuai Rekomendasi Nomor : B/729/V/KA/PB.06.01/2024 BNNP tanggal 06 Mei 2024)dan Saksi NAWAWI Bin AHYAR pada waktu senggang sering diajak terdakw RUDI memakai narkotika jenis sabu sabu besama sama didalam kamar terdakwa RUDI dan mengaku bahwa narkotika jenis sabu yang diketemukan di dalam kamar rumah terdakwa RUDI SANTOSO Bin MULYADI adalah milik terdakwa RUDI SANTOSO Bin MULYADI yang didapat dari ACUN (DPO) dan SU"UD (DPO) didapatkan dengan cara meranjau dan melalui HP merk OPPO warna pik Nomor :simcard 08233 6849659 dan menyeter uang hasil penjualan melalui reg. BCA an ARIFIN (DPO) nomornya lupa sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
- Bahwa saksi membenarkan terdakwa menerima sabu sabu adri ACUN (DPO) dalam sekali pengambilan biasanya sebanyak 15 (limabelas) Gram hingga 20 (dua puluh) Gram per Gramnya Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) pada hari Minggu sebelum ditangkap tanggal 21 April 2024 jam. 22.00 Wib didepan Indomaret Perum Pondok Jati Geluran Sepanjang Sidoarjo terdakwa mendapat kiriman sabu dari ACUN (DPO) sebesar sabu 20 Gram jadi Rp.1.000.000,-X 20 Gram seharga Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) yang harus disetor terdakwa RUDI kepada ACUN (DPO) sedangkan Terdakwa RUDI setiap mendapat kiriman sabu dari ACUN (DPO) per 1 Gram nya bisa dipecah menjadi poketan kecil-kecil bisa 1 Gramnya menjadi 20 (dua puluh) poket tergantung dari permintaan pelanggan atau perantara tyang bernama AGSA (DPO), poketan yang dibuat terdakwa rudi ada jenis paket pahe, misalnya terdakwa membeli 1 Gram sabu seharga Rp.1.000.000,- Satu juta rupiah) kemudian terdakwa jual menjadi beberapa kemasan pahe seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) jadi terdakwa 1 Gramnya mendapat keuntungan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), dari hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan menjual sabu sabu digunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari hari,

- Bahwa saksi membenarkan pada saat ditangkap dan digeledah oleh Petugas Ditresnarkoba Polda Jatim yaitu saksi SETIOBUDI,SH dan saksi MUHAMMAD SATRIA di rumah terdakwa RUDI Dusun Batuan Rt.020/Rw.008 Desa Kedawang Kec. Nguling Kab. Pasuruan tepatnya didalam kamar terdakwa RUDI SANTOSO Bin MULYADI terdakwa sedang berdua dengan temannya saksi NAWAWI Bin AHYAR sedang mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sabu bersama-sama, dan pada saat ditangkap ditemukan Barang Bukti berupa : -2 (dua) kantong klip plastik berisi Narkotika jenis sabu berat kotor seluruhnya 6,90 Gram atau berat bersih setelah di Labfor Polda Jatim berat sabu),279 Gram; -PIPET kaca bekas pakai; -Alat Hiasap sabu (Bong) dari Botol Teh gelas terangkai dengan sedotan; - 2 (dua) buah Timbangan warna Silver dan hitam; - Korek Api warna biru; -2 (dua) Scrop dari sedotan; - 7 (tujuh) pack plastik klip; - Uang tunai Rp.600.000,- ; -Handphone Merk OPPO warna pink nomor simcard 082336849659; - Tang cangklong warna hitam

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. MUHAMMAD SATRIA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa saksi membenarkan pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekitar pukul 21.15 Wib bertempat di rumah terdakwa RUDI Dusun Batuan Rt.020/Rw.008 Desa Kedawang Kec. Nguling Kab.Paruruan telah diduga terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa:RUDI SANTOSO dan Saksi NAWAWI BIN AHYAR (telah dilakukan Rastoratif Justice sesuai Rekomendasi Nomor : B/729/V/KA/PB.06.01/2024 BNNP tanggal 06 Mei 2024)dan Saksi NAWAWI Bin AHYAR pada waktu senggang sering diajak terdakwa RUDI memakai narkotika jenis sabu sabu besama sama didalam kamar terdakwa RUDI dan mengaku bahwa narkotika jenis sabu yang diketemukan di dalam kamar rumah terdakwa RUDI SANTOSO Bin MULYADI adalah milik terdakwa RUDI SANTOSO Bin MULYADI yang didapat dari ACUN (DPO) dan SU"UD (DPO) didapatkan dengan cara meranjau dan melalui HP merk OPPO warna pik Nomor :simcard 08233 6849659 dan menyetor uang hasil penjualan melalui reg. BCA an ARIFIN (DPO) nomornya lupa sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan terdakwa menerima sabu sabu adri ACUN (DPO) dalam sekali pengambilan biasanya sebanyak 15 (limabelas) Gram hingga 20 (dua puluh) Gram per Gramnya Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) pada hari Minggu sebelum ditangkap tanggal 21 April 2024 jam. 22.00 Wib didepan Indomaret Perum Pondok Jati Geluran Sepanjang Sidoarjo terdakwa mendapat kiriman sabu dari ACUN (DPO) sebesar sabu 20 Gram jadi Rp.1.000.000,-X 20 Gram seharga Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) yang harus disetor terdakwa RUDI kepada ACUN (DPO) sedangkan Terdakwa RUDI setiap mendapat kiriman sabu dari ACUN (DPO) per 1 Gram nya bisa dipecah menjadi poketan kecil-kecil bisa 1 Gramnya menjadi 20 (dua puluh) poket tergantung dari permintaan pelanggan atau perantara tyang bernama AGSA (DPO), poketan yang dibuat terdakwa rudi ada jenis paket pahe, misalnya terdakwa membeli 1 Gram sabu seharga Rp.1.000.000,- Satu juta rupiah) kemudian terdakwa jual menjadi beberapa kemasan pahe seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) jadi terdakwa 1 Gramnya mendapat keuntungan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), dari hasil keuntungan menjual sabu sabu digunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari hari,

- Bahwa saksi membenarkan pada saat ditangkap dan digeledah oleh Petugas Ditresnarkoba Polda Jatim yaitu saksi SETIOBUDI,SH dan saksi MUHAMMAD SATRIA dirumah terdakwa RUDI Dusun Batuan Rt.020/Rw.008 Desa Kedawang Kec. Nguling Kab. Pasuruan tepatnya didalam kamar terdakwa RUDI SANTOSO Bin MULYADI terdakwa sedang berdua dengan temannya saksi NAWAWI Bin AHYAR sedang mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sabu bersama-sama, dan pada saat ditangkap ditemukan Barang Bukti berupa : -2 (dua) kantong klip plastik berisi Narkotika jenis sabu berat kotor seluruhnya 6,90 Gram atau berat bersih setelah di Labfor Polda Jatim berat sabu),279 Gram; -PIPET kaca bekas pakai; -Alat Hiasap sabu (Bong) dari Botol Teh gelas terangkai dengan sedotan; - 2 (dua) buah Timbangan warna Silver dan hitam; - Korek Api warna biru; -2 (dua) Scrop dari sedotan; - 7 (tujuh) pack plastik klip; - Uang tunai Rp.600.000,-, Handphone Merk OPPO warna pink nomor simcard 082336849659; - Tang cangklong warna hitam

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Terdakwa menerangkan mengerti sehubungan Terdakwa diduga terlibat dalam jual beli narkoba jenis shabu dengan cara memiliki, menguasai, menyimpan, menjadi perantara dalam jual beli dan menyimpan Narkoba Gol I (Shabu).
- Bahwa Terdakwa menjelaskan pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekitar pukul 21.15 Wib bertempat di rumah terdakwa RUDI Dusun Batuan Rt.020/Rw.008 Desa Kedawang Kec. Nguling Kab.Paruruan telah diduga terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkoba yang dilakukan oleh terdakwa:RUDI SANTOSO dan Saksi NAWAWI BIN AHYAR (telah dilakukan Rastoratif Justice sesuai Rekomendasi Nomor : B/729/V/KA/PB.06.01/2024 BNNP tanggal 06 Mei 2024)dan Saksi NAWAWI Bin AHYAR pada waktu senggang sering diajak terdakwa RUDI memakai narkoba jenis sabu sabu bersama sama didalam kamar terdakwa RUDI dan mengaku bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan di dalam kamar rumah terdakwa RUDI SANTOSO Bin MULYADI adalah milik terdakwa RUDI SANTOSO Bin MULYADI yang didapat dari ACUN (DPO) dan SU"UD (DPO) didapatkan dengan cara meranjau dan melalui HP merk OPPO warna pik Nomor :simcard 08233 6849659 dan menyeter uang hasil penjualan melalui reg. BCA an ARIFIN (DPO) nomornya lupa sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa menjelaskan menerima sabu sabu dari ACUN (DPO) dalam sekali pengambilan biasanya sebanyak 15 (limabelas) Gram hingga 20 (dua puluh) Gram per Gramnya Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) pada hari Minggu sebelum ditangkap tanggal 21 April 2024 jam. 22.00 Wib didepan Indomaret Perum Pondok Jati Geluran Sepanjang Sidoarjo terdakwa mendapat kiriman sabu dari ACUN (DPO) sebesar sabu 20 Gram jadi Rp.1.000.000,-X 20 Gram seharga Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) yang harus disetor terdakwa RUDI kepada ACUN (DPO) sedangkan Terdakwa RUDI setiap mendapat kiriman sabu dari ACUN (DPO) per 1 Gram nya bisa dipecah menjadi poketan kecil-kecil bisa 1 Gramnya menjadi 20 (dua puluh) poket tergantung dari permintaan pelanggan atau perantara yang bernama AGSA (DPO), poketan yang dibuat terdakwa rudi ada jenis paket pahe, misalnya terdakwa membeli 1 Gram sabu seharga Rp.1.000.000,- Satu juta rupiah kemudian terdakwa jual menjadi beberapa kemasan pahe seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) jadi terdakwa 1 Gramnya mendapat keuntungan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), dari hasil keuntungan menjual sabu sabu digunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjelaskan benar pada saat ditangkap dan digeledah oleh Petugas Ditresnarkoba Polda Jatim yaitu saksi SETIOBUDI,SH dan saksi MUHAMMAD SATRIA di rumah terdakwa RUDI Dusun Batuan Rt.020/Rw.008 Desa Kedawang Kec. Nguling Kab. Pasuruan tepatnya didalam kamar terdakwa RUDI SANTOSO Bin MULYADI terdakwa sedang berdua dengan temannya saksi NAWAWI Bin AHYAR sedang mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sabu bersama-sama, dan pada saat ditangkap ditemukan Barang Bukti berupa : -2 (dua) kantong klip plastik berisi Narkotika jenis sabu berat kotor seluruhnya 6,90 Gram atau berat bersih setelah di Labfor Polda Jatim berat sabu),279 Gram; -PIPET kaca bekas pakai; -Alat Hiasap sabu (Bong) dari Botol Teh gelas terangkai dengan sedotan; - 2 (dua) buah Timbangan warna Silver dan hitam; - Korek Api warna biru; -2 (dua) Scrop dari sedotan; - 7 (tujuh) pack plastik klip; - Uang tunai Rp.600.000, Handphone Merk OPPO warna pink nomor simcard 082336849659; - Tang cangklong warna hitam
- Terdakwa menjelaskan bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual shabu karena butuh uang untuk mencukupi kehidupan sehari-hari dan uang keuntungan Terdakwa selama ini dalam hal menjual shabu sudah habis untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB : 03553/NNF/2024 tanggal 21 Mei 2024,

Kesimpulan :

Setelah dilakukan Pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa baraaang Bukti dengan Nomor : 11664/2024/NNF- dan 11665/2024/KKF ;- Seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undng Republik Indonesia No. 35tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) kantong klip plastik berisi Narkotika jenis sabu berat bersih netto seluruhnya 6,279 (enam koma dua tujuh sembilan) Gram;
- 1 (satu) Alat Hiasap Bong dari Botol Teh gelas;
- 2 (dua) buah Timbangan warna Silver dan hitam;
- 1 (satu) Korek Api warna biru;
- 2 (dua) Scrop dari sedotan;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) pack kantong plastik klip;
- 1 (satu) buah PIPET kaca bekas pakai;
- Uang tunai Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Handphone Merk OPPO warna pink nomor simcard 082336849659;
- Tas cangklong warna hitam.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa serta dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan keberadaan barang bukti dan hasil pemeriksaan Laboratorium yang diajukan dalam perkara ini, maka Majelis telah menemukan fakta hukum dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada Rabu tanggal 24 April 2024 sekitar pukul 21.15 Wib bertempat di rumah terdakwa di Dusun Batuan Rt.020/Rw.008 Desa Kedawang Kec. Nguling Kab.Paruruan;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh Petugas Ditresnarkoba Polda Jatim yaitu saksi SETIOBUDI,SH dan saksi MUHAMMAD SATRIA dirumah terdakwa tepatnya didalam kamar terdakwa ketika terdakwa sedang berdua dengan temannya saksi NAWAWI Bin AHYAR sedang mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sabu bersama-sama, dan pada saat ditangkap ditemukan Barang Bukti berupa : -2 (dua) kantong klip plastik berisi Narkotika jenis sabu berat kotor seluruhnya 6,90 Gram atau berat bersih setelah di Labfor Polda Jatim berat sabu),279 Gram; -PIPET kaca bekas pakai; -Alat Hiasap sabu (Bong) dari Botol Teh gelas terangkai dengan sedotan; - 2 (dua) buah Timbangan warna Silver dan hitam; - Korek Api warna biru;-2 (dua) Scrop dari sedotan; - 7 (tujuh) pack plastik klip; - Uang tunai Rp.600.000,- ; -Handphone Merk OPPO warna pink nomor simcard 082336849659; - Tang cangklong warna hitam;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Setelah dilakukan Pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa baraaang Bukti dengan Nomor : 11664/2024/NNF- dan 11665/2024/KKF ; - Seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undng Republik Indonesia No. 35tahun 2009 tentang Narkotika ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menguasai narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa tahu kalau narkoba jenis sabu tersebut dilarang;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian, maka segala sesuatu yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat pula secara lengkap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Kumulatif subsideritas yaitu :

Kesatu

Primair : Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Subsidaire : pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; dan

Kedua : pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika
juncto pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Kumulatif subsideritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan menguraikan dakwaan kesatu Primair terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Setiap Orang;**
- 2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;**
- 3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi Dari 5 (Lima) Gram;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Ad.1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "setiap orang" adalah setiap orang sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang secara *yuridis* mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang dalam dirinya tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga apabila melakukan tindak pidana dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa ke muka persidangan, dimana Majelis Hakim telah menanyakan identitas Terdakwa secara lengkap, dan ternyata bahwa identitas Terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan identik dengan identitas Terdakwa RUDI SANTOSO Bin MULYADI, sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian dapat dipastikan bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan, Terdakwa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa, sehingga menunjukkan bahwa Terdakwa sehat akal dan pikirannya, oleh karena itu Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggungjawab dalam segala tindakannya, maka dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam ayat (2) disebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, untuk Reagensia Diagnostik serta Reagensia Laboratorium setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan sebagai berikut:

- (1). Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi Pemerintah sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini;
- (2). Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki ijin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi SETIOBUDI,SH dan saksi MUHAMMAD SATRIA, serta dari pengakuan Terdakwa dipersidangan, diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa bukan seorang petugas untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan dan pula Terdakwa bukan petugas yang mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang disita atau ditentukan oleh pihak penyidik apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan, dan Terdakwa bukan merupakan petugas sebuah Industri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Farmasi tertentu yang memiliki ijin, dan bukan pula pedagang besar farmasi milik Negara yang memiliki ijin serta Terdakwa bukan petugas Lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang memiliki ijin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan pada waktu Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : -2 (dua) kantong klip plastik berisi Narkotika jenis sabu berat kotor seluruhnya 6,90 Gram atau berat bersih setelah di Labfor Polda Jatim berat sabu),279 Gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari membeli narkotika golongan I jenis sabu dari Acun (DPO), yang bukan dari lembaga yang memperoleh ijin untuk menyalurkan dan penguasaan Terdakwa terhadap barang bukti Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

- Menimbang, bahwa bukti berupa Narkotika Gol.I jenis sabu yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap berdasarkan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Setelah dilakukan Pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa baraaang Bukti dengan Nomor : 11664/2024/NNF- dan 11665/2024/KKF ; - Seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undng Republik Indonesia No. 35tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa membeli, menjual dan menguasai narkotika Gol.I jenis sabu tersebut Terdakwa tidak berhak atau penguasaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah melawan hukum, sehingga unsur hukum **"Tanpa Hak Atau Melawan Hukum"**, telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 Gram"

Menimbang, bahwa unsur hukum ini bersifat alternatif, hal ini terlihat dari tanda koma dan kata sambung "atau" dalam perumusannya, sehingga dengan terpenuhinya salah satu kriteria dalam unsur hukum ini, maka unsur hukum ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika" berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir didalam Undang-undang ini, dimana shabu-shabu atau dikenal dengan istilah Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) “menawarkan untuk dijual” berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli;

Menimbang, bahwa “Menjual” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Hal ini berarti adalah transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli menyerahkan uang pembayaran;

Menimbang, bahwa “Membeli” mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang (KBBI), yang berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Menerima” adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidak-tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Menjadi perantara dalam jual beli” adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan, Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli, oleh karena itu jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Menukar” mengandung pengertian menyerahkan barang atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “menyerahkan” yaitu memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada Rabu tanggal 24 April 2024 sekitar pukul 21.15 Wib bertempat di rumah terdakwa RUDI Dusun Batuan Rt.020/Rw.008 Desa Kedawang Kec. Nguling Kab.Paruruan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ditangkap dan digeledah oleh Petugas Ditresnarkoba Polda Jatim yaitu saksi SETIOBUDI,SH dan saksi MUHAMMAD SATRIA dirumah terdakwa tepatnya didalam kamar terdakwa ketika terdakwa sedang berdua dengan temannya saksi NAWAWI Bin AHYAR dan pada saat ditangkap ditemukan Barang Bukti berupa : -2 (dua) kantong klip plastik berisi Narkotika jenis sabu berat kotor seluruhnya 6,90 Gram atau berat bersih setelah di Labfor Polda Jatim berat sabu),279 Gram; -PIPET kaca bekas pakai; -Alat Hiasap sabu (Bong) dari Botol Teh gelas terangkai dengan sedotan; - 2 (dua) buah Timbangan warna Silver dan hitam; - Korek Api warna biru;-2 (dua) Scrop dari sedotan; - 7 (tujuh) pack plastik klip; - Uang tunai Rp.600.000,- ; -Handphone Merk OPPO warna pink nomor simcard 082336849659; - Tang cangklong warna hitam;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Setelah dilakukan Pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa baraaang Bukti dengan Nomor : 11664/2024/NNF- dan 11665/2024/KKF ;- Seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undng Republik Indonesia No. 35tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang menguasai narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa tahu kalau narkotika jenis sabu tersebut dilarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas terdakwa diamankan pada ketika sedang menguasai dan menyimpan sabu-sabu dan bukan pada saat melakukan jual beli atau transaksi narkotika, dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka dakwaan alternatif kesatu Primair tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu Primair tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan Subsidaire Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **Setiap Orang;**
2. **Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;**



3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini telah terpenuhi maka terhadap unsur ini diambil alih dari pertimbangan tersebut diatas;

Ad.2. Unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini telah terpenuhi maka terhadap unsur ini diambil alih dari pertimbangan tersebut diatas;

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah sesuatu yang identik dengan suatu perbuatan yang diatur oleh Undang-undang, yang mana apabila perbuatan tersebut dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang maka akan dikenai sanksi ;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 1 Angka (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang;

Menimbang, bahwa selanjutnya narkotika golongan I meliputi opium mentah, tanaman koka, daun koka, Kokain mentah, heroina, metamfetamina dan tanaman ganja;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini bersifat alternatif apabila terpenuhi salah satu unsur maka akan terpenuhi pula lah keseluruhan dari unsur ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada Rabu tanggal 24 April 2024 sekitar pukul 21.15 Wib bertempat di rumah terdakwa di Dusun Batuan Rt.020/Rw.008 Desa Kedawang Kec. Nguling Kab.Paruruan;
- Bahwa benar ditangkap dan digeledah oleh Petugas Ditresnarkoba Polda Jatim yaitu saksi SETIOBUDI,SH dan saksi MUHAMMAD SATRIA dirumah terdakwa tepatnya didalam kamar terdakwa ketika terdakwa



sedang berdua dengan temannya saksi NAWAWI Bin AHYAR dan pada saat ditangkap ditemukan Barang Bukti berupa : -2 (dua) kantong klip plastik berisi Narkotika jenis sabu berat kotor seluruhnya 6,90 Gram atau berat bersih setelah di Labfor Polda Jatim berat sabu),279 Gram; -PIPET kaca bekas pakai; -Alat Hiasap sabu (Bong) dari Botol Teh gelas terangkai dengan sedotan; - 2 (dua) buah Timbangan warna Silver dan hitam; - Korek Api warna biru;-2 (dua) Scrop dari sedotan; - 7 (tujuh) pack plastik klip; - Uang tunai Rp.600.000,- ; -Handphone Merk OPPO warna pink nomor simcard 082336849659; - Tang cangklong warna hitam;

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Setelah dilakukan Pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa baraaang Bukti dengan Nomor : 11664/2024/NNF- dan 11665/2024/KKF ; - Seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undng Republik Indonesia No. 35tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menguasai narkotika jenis shabu tersebut;

- Bahwa benar Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan tersebut;

- Bahwa benar Terdakwa tahu kalau narkotika jenis sabu tersebut dilarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Terdakwa dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang sebagaimana yang disyaratkan oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga berdasarkan fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur kedua ini telah terpenuhi pula dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kemudian selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan kumulatif kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri. Yang dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada Rabu tanggal 24 April 2024 sekitar pukul 21.15 Wib bertempat di rumah terdakwa RUDI Dusun Batuan Rt.020/Rw.008 Desa Kedawang Kec. Nguling Kab.Paruruan;
- Bahwa benar ditangkap dan digeledah oleh Petugas Ditresnarkoba Polda Jatim yaitu saksi SETIOBUDI,SH dan saksi MUHAMMAD SATRIA dirumah terdakwa tepatnya didalam kamar terdakwa ketika terdakwa sedang berdua dengan temannya saksi NAWAWI Bin AHYAR, pada saat ditangkap ditemukan Barang Bukti berupa : -2 (dua) kantong klip plastik berisi Narkotika jenis sabu berat kotor seluruhnya 6,90 Gram atau berat bersih setelah di Labfor Polda Jatim berat sabu),279 Gram; -PIPET kaca bekas pakai; -Alat Hiasap sabu (Bong) dari Botol Teh gelas terangkai dengan sedotan; - 2 (dua) buah Timbangan warna Silver dan hitam; - Korek Api warna biru;-2 (dua) Scrop dari sedotan; - 7 (tujuh) pack plastik klip; - Uang tunai Rp.600.000,- ; -Handphone Merk OPPO warna pink nomor simcard 082336849659; - Tang cangklong warna hitam;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Setelah dilakukan Pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa baraaang Bukti dengan Nomor : 11664/2024/NNF- dan 11665/2024/KKF ; - Seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undng Republik Indonesia No. 35tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang bahwa selama proses persidangan Penuntut Umum tidak mampu membuktikan unsur ini, dimana selama proses persidangan tidak ada diajukan alat bukti terkait adanya penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa. Dimana selama proses persidangan tidak ada diajukan hasil uji laboratorium tes urine terkait penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa. maka unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan kedua Subsidair terpenuhi maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan sah bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau Melawan Hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi dari 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu Primair dan dakwaan kumulatif kedua tidak terpenuhi maka Terdakwa harus dinyatakan dibebaskan dari dakwaan Kesatu Primair dan dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yaitu pada pokoknya tentang permintaan atau permohonan keringan hukuman, maka terhadap pembelaan tersebut akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain pidana penjara secara kumulatif juga mengatur pidana denda, dan terhadap pidana denda tersebut dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur pidana pengganti jika Terdakwa tidak membayar pidana denda, tetapi berdasarkan pasal 148 Undang-Undang Republik Nomor 35 Tahun 2009 sebagai aturan umum menyatakan : “ jika dijatuhkan pidana denda, dan tidak dapat dibayar maka dapat diganti dengan pidana penjara ”. Sehingga dengan demikian pasal 148 Undang-Undang republic Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tersebut diberlakukan dalam perkara ini, dan dengan demikian jika Terdakwa tidak membayar pidana denda, akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bersifat kumulatif, yaitu selain Terdakwa dijatuhi pidana penjara, juga terhadap Terdakwa dijatuhi pidana denda, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan permohonan tentang pembebasan pemebebanan biaya perkara sebagaimana ketentuan undang-undang, maka terhadap pembelaan Terdakwa ataupun Penasehat hukum Terdakwa terkait tentang pembebasan pembebanan biaya perkara perlu dikesampingkan;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2024/PN Bil



Menimbang, bahwa barang bukti berupa ;

- 2 (dua) kantong klip plastik berisi Narkotika jenis sabu berat bersih netto seluruhnya 6,279 (enam koma dua tujuh sembilan) Gram;
- 1 (satu) Alat Hiasap Bong dari Botol Teh gelas;
- 2 (dua) buah Timbangan warna Silver dan hitam;
- 1 (satu) Korek Api warna biru;
- 2 (dua) Scrop dari sedotan;
- 7 (tujuh) pack kantong plastik klip;
- 1 (satu) buah PIPET kaca bekas pakai;
- Tas cangklong warna hitam
- Handphone Merk OPPO warna pink nomor simcard 082336849659;

Oleh karena merupakan alat yang digunakan dalam melakukan kejahatan maka dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

yang disita dari Terdakwa dan merupakan hasil kejahatan maka harus dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa tersebut, maka haruslah dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa tersebut, dengan memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana diuraikan di atas, dan dengan mengingat pula maksud dan tujuan pemidanaan di Negara kita, dimana pemidanaan tidak dimaksudkan sebagai tindakan pembalasan, melainkan sebagai upaya pembinaan atau pendidikan/pengajaran atau "pengayoman" agar di satu pihak Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari, dan di lain pihak anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (edukatif, korektif dan preventif), maka cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat, jika Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Kumulatif kesatu Primair dan dakwaan kedua;
2. Menyatakan Terdakwa RUDI SANTOSO Bin MUYADI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau Melawan Hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi dari 5 (lima) gram*" sebagaimana dalam dakwaan kumulatif kesatu Subsidair ;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) kantong klip plastik berisi Narkotika jenis sabu berat bersih netto seluruhnya 6,279 (enam koma dua tujuh sembilan) Gram;
 - 1 (satu) Alat Hiasap Bong dari Botol Teh gelas;
 - 2 (dua) buah Timbangan warna Silver dan hitam;
 - 1 (satu) Korek Api warna biru;
 - 2 (dua) Scrop dari sedotan;
 - 7 (tujuh) pack kantong plastik klip;
 - 1 (satu) buah PIPET kaca bekas pakai;
 - Tas cangklong warna hitam
 - Handphone Merk OPPO warna pink nomor simcard 082336849659;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, pada hari Senin, tanggal 25 November 2024 oleh kami, Faqihna Fiddin, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Hidayat Sarjana, S.H.,M.Hum., dan Graito Aran Saputro, S.H.,M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 03 Desember 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yuliana Adi Saputri, S.H. M.Hum Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, serta dihadiri oleh Reyga Jelindo S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hidayat Sarjana, S.H., M.Hum.

Faqihna Fiddin, S.H., M.H.

Graito Aran Saputro, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Yuliana Adi Saputri, S.H., M.Hum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)